

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI LAPANGAN PADA LAZISMU KABUPATEN JEMBER)

DHOFIR CATUR BASHORI

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Jember
Email: dhofircatur@unmuhjember.ac.id

Abstraksi

Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim guna membersihkan harta yang dimilikinya. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk mengikis kemiskinan dimasyarakat. Mengingat bahwa jumlah umat muslim di Indonesia besar, maka sejatinya potensi pendapatan zakat di Indonesia juga besar. Maka dari itu diperlukan terobosan untuk benar-benar dapat memaksimalkan potensi zakat itu dengan sebai-baiknya. Salah satunya adalah dengan menggalakkan pendistribusian zakat produktif dibidanga ekonomi. Disinilah peran yang sangat penting bagi Lembaga Amil Zakat untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satu LAZ yang ada dikota Jember adalah LazisMu Jember. Maka penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana LazizMu mengelola zakat produktif, serta melihat praktik dilapangannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan metode kualitatif-deskriptif untuk kemudian dianalisis. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa menejemen pelaksanaan zakat produktif di LazisMu sudah cukup baik, meski ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan terlebih dari sisi pengawasan dan pembinaan para *mustahiq*. Kemudian dari sisi pelaksanaan dilapangan, bahwa zakat produktif telah mammpu mendayagunakan masyarakat dari sisi perokonomian. Maka perlu diperluas kembali sasaran dan target para penerima zakat produktif.

Kata kunci; *Zakat Produktif, LazisMu Jember, Pemberdayaan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap muslim terhadap harta yang dimilikinya. Kewaiban zakat sangat berkaitan erat dengan ekonomi masyarakat, atau yang kita sebut dengan *Ma'aliyah Ijma'iyah*. Pada prinsipnya, Zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam rangka untuk menggerakkan ekonomi dimasyarakat, akan tetapi kurang mendaptkan perhatian dibandingkan dengan ibadah shalat, puasa, dan haji (Saifudin Zuhri, 2012: 8). Selain daripada itu, zakat juga merupakan salah satu inti dari ajaran Islam yang bertujuan untuk menegakkan keadilan ekonomi di tengah-tengah masyarakat (Haq, 1967:23-25). Salah satu ayat yang menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat terdapat dalam surat Al-Baqrah ayat 277;

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya; Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Al-Baqrah 277). (Departemen Agama, 2005; 255)

Perintah zakat juga terdapat dalam hadits Rasulullah SAW, sehingga hal ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah zakat. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW;

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ،

Artinya: “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhori dan Muslim).

Pelaksanaan ibadah zakat tidak sebatas pada hubungan ibadah antara seorang hamba dengan Allah, namun ia memiliki implikasi terhadap kehidupan social, yakni terdistribusikannya harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hal ini bisa dilihat dalam surat At-Taubah ayat 60 yang mensyaratkan bahwa orang-orang yang menerima zakat terbatas pada 8 *ashnaf* saja, yakni; (1) orang-orang fakir, (2) orang-orang miskin, (3) pengurus-pengurus zakat, (4) para mu'allaf yang dibujuk hatinya, (5) untuk (memerdekakan) budak, (6) orang-orang yang berhutang, (7) Fiisabilillah (untuk jalan Allah), (8) dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Diharapkan dengan terdistribusikannya harta melalui pembayaran zakat kepada 8 golongan tersebut, maka akan mengurangi jarak ketimpangan social antara si kaya dan si miskin. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Masdar F. Mas'udi, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah zakat memiliki dimensi yang luas, dan juga menjadi landasan bagi pertumbuhan dan perkembangan potensi ekonomi Umat Islam (Masdar F. Mas'udi, 2004: 1).

Selain banyak sekali hikmah yang terkandung dalam perintah zakat, diantaranya adalah; Pertama, dari aspek psikologis, zakat dapat mengurangi perasaan rakus dan tama' yang sering tumbuh dalam diri manusia. Kedua, dari aspek social, zakat menjadi sebuah instrumen “khas” dalam Islam sebagai solusi untuk mengurangi taraf kemiskinan ditengah masyarakat, dan menyadarkan para *aghniya'* terhadap tanggung jawab sosial mereka. Ketiga, dari sisi aspek ekonomi, zakat berfungsi untuk mencegah monopoli atau penumpukan harta pada sebagian kecil orang dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, (Nurul Huda, 2015:115)

Sebagai sebuah Negara dengan mayoritas beragama Islam, Indonesia memiliki potensi zakat di Indonesia juga sangat besar. Ada beberapa studi yang membahas mengenai potensi zakat di Indonesia, diantaranya: Pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh PEBS FEUI pada tahun 2009, dengan asumsi 95% dari populasi muslim di Indonesia yang memiliki kesadaran untuk berzakat, maka dapat diproyeksikan potensi penghimpunan dana zakat mencapai Rp 12,7 triliun. Kedua, penelitian Firdaus et al (2012) menyebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp 217 triliun. Total jumlah ini meliputi potensi penerimaan zakat dari berbagai sumber, termasuk didalamnya pegawai perusahaan swasta, maupun Aparatus Sipil Negara. Ketiga, menurut penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun. (Puskasbaznas, 2017: 14) Akan tetapi, potensi zakat di Indonesia yang begitu besar seperti digambarkan oleh berbagai penelitian di atas, belum didukung oleh pencapaian dalam penghimpunan zakat di lapangan. Terdapat kesenjangan yang amat tinggi antara potensi dan realitas penghimpunan. Kondisi ini terlihat Dilihat dari data aktual penghimpunan ZIS nasional oleh OPZ resmi, pada tahun 2016 penghimpunan ZIS baru mencapai sekitar Rp 5 triliun, itu artinya realisasi penghimpunan masih cukup jauh dari potensi (Puskasbaznas, 2017: 14).

Data-data diatas menunjukkan kurangnya kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat, atau bisa juga disebabkan karena kurangnya pemahaman umat Islam untuk menyalurkan zakat kepada lembaga-lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Selain itu, fakta dilapangan juga menunjukkan bahwa distribusi zakat baru sebatas pada keperluan konsumtif masyarakat. Belum banyak disalurkan pada sector-sektor produktif dimasyarakat agar mampu mengentaskan mereka dari kemiskinan. Sehingga dengan demikian, diharapkan zakat mampu mengentaskan kemiskinan yang ada dimasyarakat dan mendidik serta menjadikan mereka lebih mandiri (prinsip pemberdayaan masyarakat).

Perlu ada pengkajian kembali secara proposional terhadap pendistribusian zakat konsumtif. Meskipun pada prinsipnya zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahiq* agar terpenuhi, namun tidak seharusnya dana zakat tersebut digunakan untuk hal-hal yang konsumtif saja. Harus ada alokasi yang nantinya didistribusikan ke hal yang bersifat investasi untuk dijadikan modal bagi para Mustahiq dan mengelola serta mengembangkan modal tersebut di dunia usaha riil, dengan harapan bisa merubah status perekonomian mereka, (Ahmad Rofiq, 2004:268). Pendayagunaan zakat secara produktif iniliah yang harus dikembangkan, agar para mustahiq nantinya mampu mandiri, dan menjadi muzakki dikemudian hari. Proses untuk mengurangi kesenjangan social antara si miskin dan si kaya dapat dilakukan secara perlahan dengan pemanfaatan zakat produktif ini. Salah satu wujud dari upaya pengelolaan zakat secara maksimal adalah dengan lahirnya Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Didalam undang-undang tersebut, pasal 1 ayat 7 dan 8. Dalam pasal ini dijelaskan tentang BAZNAS dan juga tentang LAZ. Kedua lembaga inilah yang memiliki tugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Itu artinya, bahwa Lembaga-lembaga inilah yang berperan penting dalam upaya untuk mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat agar lebih optimal.

Selanjutnya, Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diperkuat juga dengan Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2014, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Undang-Undang serta Peraturan Menteri inilah yang dasar dalam mengelola zakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan zakat.

Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di kabupaten Jember adalah LazisMU Jember yang dibentuk oleh masyarakat, dalam hal ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember, dan bertugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Diantara program pendistribusian zakat di LazizMu adalah dengan mendistribusikan zakat pada sector Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Wawancara, Dedi Miftah). Itu artinya bahwa LazizMu Jember tidak hany menyalurkan zakat konsumtif saja, akan tetapi LazizMu juga berupaya untuk menyalurkan zakat produktif kepada fakir miskin agar para mereka nantinya mampu berubah dari mustahiq menjadi muzakki.

Maka, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, kami hendak meniliti di LazizMu Jember untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana menejemen LazisMu dalam menyalurkan zakat produktifnya. Adapun permasalahan tersebut antara lain: 1) Bagaimanakah manajemen pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU kabupaten Jember. 2) Bagaimanakah pelaksanaan zakat produktif dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di LAZISMU kabupaten Jember?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan spesifikasi penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena secara sistematis dan rasional (Winarno Surahmad, 1989: 139). Metode penelitian kualitatif dalam prakteknya tergantung pada kemampuan penelitiannya, dalam menjelaskan fenomena yang diteliti dalam bentuk deskriptif. Pendiskripsian data dipengaruhi oleh pilihan kata-kata yang dihubungkan secara logis dan bisa dipelajari serta mudah dipahami oleh orang lain (Suharsimi Arikunto, 2002:12).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu yaitu pendekatan dengan menjadikan norma atau kaidah hukum tertentu sebagai dasar kajian dalam mengupas setiap permasalahan yang diangkat (Peter Mahmud Marzuki, 2007:

37).Selanjutnya berbagai norma atau kaidah hukum tersebut dijadikan sebagai dasar acuan untuk melakukan pengujian apakah realita yang berlangsung dilapangan telah sesuai atau belum dengan aturan sebagaimana yang telah digariskan dalam norma hokum tersebut. Sehingga karenanya, penelitian ini bersifat empiris deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai masalah hukum dan fakta-fakta yang ada. (Soerjono Soekanto, *et.al.*, 2007: 56).

Pendekatan penelitian disini juga menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif sebetulnya proses pengolahan datanya juga sederhana dan dapat dinalar secara gamblang. Apapun jenis penelitiannya, riset deskriptif yang bersifat eksploratif atau developmental, caranya sama saja karena data yang diperoleh wujudnya juga sama. Yang berbeda adalah cara menginterpretasikan data dan mengambil kesimpulan. (Arikunto, 2006:282).

Adapun lokasi penelitian ini di wilayah Kabupaten Jember dengan objek penelitian lembaga pengelola zakat yakni, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LazisMu). Selain itu pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap beberapa mustahiq zakat di lingkungan LazisMu, serta bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan literatur buku serta beberapa dokumen yang relevan dengan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tinjauan lapangan yang telah peneliti lakukan, baik kepada para pengurus atau pengelola LazisMu, serta ke *mustahiq* yang mendapatkan zakat produktif, kami dapatkan beberapa data sebagai berikut;

1. Manajemen pengelolaan zakat produktif oleh LazisMu Jember

a) Pengumpulan Dana Zakat

LazisMu Jember memiliki beberapa strategi dalam rangka menghimpun zakat dari para donatur. Diantaranya bekerja sama dengan beberapa Amal Usaha Muhammadiyah, meletakkan kotak amal di beberapa titik yang strategis seperti di beberapa rumah makan dan klinik Suherman, mengadakan kegiatan dalam rangka menarik para donatur (seperti sosialisasi zakat, infaq, shadaqah, dan pengajian Ahad pagi), serta tentu saja menjemput zakat, infaq dan shadaqah kepada para *muzakki*. Serta juga membentuk Kordinator Kantor Layanan Lazis Muhammadiyah di cabang-cabang Muhammadiyah.

Pada prinsipnya, potensi penghimpunan zakat oleh LazisMu sangatlah besar. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya Amal Usaha yang dimiliki oleh Pengurus Daerah Muhammadiyah Jember, mulai dari sekolah tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang ada di Jember, serta jenis Amal Usaha Muhammadiyah lainnya semisal koperasi. Jika terjalin kerja sama yang baik antara AUM dan LazisMu, maka potensi pengumpulan zakat di LazisMu sangat besar. Inilah yang menjadi harapan dari para pengurus LazisMu, terjalinnya sinergitas dengan AUM, sehingga dana yang diperoleh merupakan dan yang bersifat pasti (Wawancara: Kamiluddin). Adapun kerja sama dengan instansi pemerintah kabupaten Jember juga belum maksimal, belum ada sinergi yang efektif dengan LazisMu Jember.

b) Program Unggulan Penyaluran Zakat LazisMu

Ada beberapa program penyaluran dana zakat yang dimiliki oleh LazisMu Jember. Selain penyaluran zakat secara langsung kepada *mustahiq* melalui santunan, penyaluran zakat juga dilakukan melalui; Bedah Rumah bagi kaum dhuafa', serta Khitan Home Service bagi dhuafa dan yatim atau piatu. Kedua program ini menjadi program unggulan yang dimiliki oleh LazisMu Jember, yang tidak dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat lainnya (Wawancara; Kamiluddin).

Program bedah rumah diperuntukkan bagi kaum dhuafa' yang memiliki tempat tinggal sangat tidak layak di wilayah Jember. Program ini tentu membutuhkan biaya yang sangat besar, maka LazisMu berusaha untuk mencari donatur tetap bagi program ini. Adapun donatur utama dalam program ini adalah seorang pengusaha yang berada di wilayah Jember, beserta

beberapa orang yang sifatnya tidak tetap. Pengusaha tersebut menyalurkan zakat atas usaha yang dimilikinya melalui program bedah rumah ini. Program bedah rumah menargetkan dalam waktu 1 bulan mampu membedah 1 rumah. Adapun Khitan Home Service juga merupakan program unggulan dalam penyaluran zakat melalui LazisMu. Khitan Home Service ini diperuntukkan bagi kaum dhuafa', dan yatim atau piatu yang memiliki anak yang hendak di khitan. Para pengurus LazisMu beserta tim dokter akan langsung menuju ke rumah yang putranya hendak dikhitan. Selain khitan gratis, *mustahiq* juga akan mendapatkan bingkisan dari LazisMu.

c) Penyaluran Zakat Produktif

Dalam rangka penyaluran zakat agar lebih produktif, maka LazisMu juga menyalurkan zakat melalui pengembangan zakat produktif. Zakat produktif ini dikembangkan melalui sector ekonomi ditengah-tengah masyarakat. Awal mula pengembangan zakat produktif oleh LazisMu dimulai pada awal tahun 2016. Hal ini dilakukan dalam rangka menjadikan para *mustahiq* zakat akan mampu menjadi *muzakki*, dan meningkatkan taraf kehidupan bagi para *mustahiq*. Diantara program tersebut adalah (www.lazismujember.org):

- 1) From Mustahiq to Muzakki (dari Penerima menjadi Pemberi Zakat). Program ini diharapkan dapat memberikan solusi kongkrit pemberdayaan ekonomi kepada kaum mustadafin atau dhuafa (fakir & miskin) yang diharapkan dengan pemberian barang modal usaha, sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya, diharapkan kedepannya mereka yang telah terbebas dari gari-garis kemiskinan bisa menjadi Muzakki ataupun donatur dari Lazismu Jember.
- 2) Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Dhuafa. Kegiatan pemberdayaan dan penguatan ekonomi kreatif dhuafa yang saat ini sudah berjalan dan perlu penguatan baik akses pengembangan, pemodaln maupun pemasaran
- 3) Pengembangan Usaha Rakyat Kecil Dhuafa. Kegiatan untuk memberikan solusi kerja dan penguatan ekonomi usaha rakyat kecil dhuafa, sehingga tingkat perekonomiannya menjadi lebih baik.

d) Standard Operasional Pelaksanaan (SOP) penyaluran zakat produktif;

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kamiluddin, selaku Dewan Eksekutif Program LazisMu, bahwa belum ada *standard* operasional yang bersifat baku dalam bentuk dokumen yang dimiliki oleh LazisMu. Akan tetap LazisMu tetap memiliki prosedur dan standard operasional yang harus dilalui oleh para *mustahiq* untuk bisa mendapatkan pembiayaan melalui zakat produktif ini. Prosedur tersebut dapat melalui tiga cara, yakni; *Pertama*, Pengajuan kepada LazisMu. Pengajuan yang dimaksud disini adalah pengajuan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang telah memenuhi syarat sebagai *mustahiq* zakat. Mereka melakukan pengajuan kepada LazisMu untuk kemudian dilakukan pendataan oleh LazisMu, apakah orang tersebut layak mendapatkan bantuan melalui zakat produktif ini atau tidak. *Kedua*, Pengajuan pihak ketiga. Pengajuan melalui pihak ketiga ini adalah pengajuan berdasarkan rekomendasi yang diajukan oleh orang lain. Jika calon *mustahiq* tersebut memang layak dan memenuhi criteria sebagai seorang *mustahiq*, maka dia berhak mendapatkan zakat produktif dari LazisMu. *Ketiga*, Road Show. Para dewan eksekutif di LazisMu melakukan "road show" di masyarakat untuk mencari dan melihat orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan pendanaan melalui zakat produktif dari LazisMu. Artinya LazisMu menjemput bola ditengah-tengah masyarakat. Mereka yang memang memenuhi syarat untuk menjadi *mustahiq*, maka mereka mendapatkan pendanaan.

Selain itu, ada beberapa hal yang harus dievaluasi dalam pelaksanaan zakat produktif. Selain belum adanya SOP yang baku dan tertulis, serta juga belum adanya pengawasan yang

maksimal terhadap penerima zakat produktif, hal inilah harus dievaluasi. Maka perlu dibuat SOP yang baku serta menambah jumlah petugas yang turut mengawasi serta membimbing para *mustahiq* agar lebih optimal.

2. Pelaksanaan Zakat Produktif dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di LazisMu Jember.

a) Pelaksanaan Zakat Produktif

Salah satu program LazisMu sebagaimana yang sudah penulis sampaikan diatas adalah pendistribusian zakat dalam bentuk modal, atau juga disebut dengan pemberdayaan zakat produktif. Program ini disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam aktifitas ekonomi masyarakat. Penyaluran modal yang dilakukan oleh LazisMu Jember tidak dalam berupa uang, hal ini sebagai bentuk antisipasi jika uang zakat tersebut tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Namun penyaluran modal diberikan dalam bentuk barang, atau bahan baku yang dibutuhkan oleh *mustahiq* (Wawancara; Kamiludin).

Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh LazisMu Jember adalah salah satu bentuk upaya untuk dapat mengurangi jumlah kemiskinan di wilayah Jember. Tujuan ini senada dengan Peraturan Menteri Agama No 52 tahun 2014 Pasal 32, bahwa yang dimaksud dengan Zakat Produktif adalah Zakat yang dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014). Secara konseptual, pemberdayaan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan rakyat mampu mewujudkan kemampuan dan kemandirian (Ahmad Rofiq, 2010: 23). Selain itu, yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi (Suhendra, 2006:74-75).

Pemberdayaan masyarakat inilah yang hendak dicapai dari pengelolaan zakat produktif, yakni upaya untuk menjadikan *mustahiq* menjadi lebih mandiri nantinya. Bukan hanya semata pada pemberian zakat konsumtif yang habis pakai, tapi berupaya untuk memberikan “kail” kepada para *mustahiq* untuk lebih mandiri nantinya, bahkan diharapkan kelak akan berubah dari *mustahiq* menjadi muzakki. Inilah konsep pemberdayaan masyarakat yang dimaksud. Dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif melalui LazisMu menyerahkan langsung kepemilikan zakat tersebut kepada *mustahiq*. Sehingga dalam hal ini LazisMu tidak mengharapkan pengembalian modal kembali atas zakat yang sudah diserahterimakan kepada *mustahiq*. Yang diharapkan hanyalah kemandirian dari *mustahiq* setelah mendapatkan modal melalui zakat produktif, serta jika *mustahiq* tersebut telah menjadi muzakki, maka diharapkan zakat tersebut dipercayakan kepada LazisMu Jember (Wawancara; Dedy Miftah).

Hal ini senada dengan pada yang oleh Khasanah, bahwa hak modal tersebut adalah hak *Mustahiq* dan kepemilikannya juga atas nama *Mustahiq* tersebut. Akan tetapi para Amil zakat harus tetap melakukan pembinaan, pendampingan kepada para *Mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan bisa dipetik manfaatnya dalam waktu jangka panjang. (Khasanah, 2010:208).

Sebagaimana tujuan dari pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh LazisMu Jember untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, maka telah melaksanakan program tersebut. Beberapa *mustahiq* yang menjadi binaan dari LazisMu melalui program pemberdayaan zakat produktif diantaranya adalah;

NO	JENIS USAHA	ALAMAT
1	Budidaya Jamur	Mayang
2	Bedah Warung	Wilayah Kota Jember
3	Rumah Batik Sidomulyo	Silo
4	Pemberdayaan Tukang Becak	Wilayah Kota Jember
5	Peternakan Ayam	Patrang
6	Café Mahasiswa	Sumbersari

Namun Beberapa usaha yang menjadi binaan dari LazisMu Jember tidak semua mampu bertahan, hal ini disebabkan karena lemahnya Pembinaan dan Pengawasan dari pihak LazisMu sendiri (Wawancara; Kamiludin). Diantara jenis usaha yang saat ini masih terus berjalan diantaranya adalah bedah warung, peternakan ayam, dan rumah batik Sidomulyo.

b) Peternakan Unggas (Ayam)

Salah satu objek penelitian dalam penelitian ini adalah Peternakan Unggas (Ayam). Peternakan Ayam ini menjadi salah satu unit usaha yang mendapatkan bantuan dari dana zakat produktif. Peternakan ini beralamatkan di Jalan Cenderawasih, Gang Statistik, Patrang, Jember. Usaha peternakan ini mulai dirintis pada tahun 2018, dan dilaksanakan oleh perorangan, yakni mas Ilham dengan beberapa teman kuliahnya. Sebagai catatan, bahwa mas Ilham adalah mahasiswa Jurusan peternakan, Prodi Manajemen bisnis unggas, Politeknik Jember (Wawancara; Ilham). Ini menjadi hal yang menarik pula, bahwa LazisMu juga berupaya untuk memberdayakan anak muda dengan memberikan permodalan melalui skema zakat produktif. Diharapkan, kelak mas Ilham tidak hanya menjadi *mustahiq*, tapi juga mampu menjadi penggerak ditengah-tengah masyarakat, khususnya dibidang peternakan unggas.

Adapun modal awal yang diberikan oleh LazisMu sejumlah uang 3.000.000 (Tiga juta rupiah) yang diberikan dalam bentuk kandang dan juga peranakan ayam untuk 1 (satu) periode pemeliharaan hingga panen. Adapun selama mendapatkan amanah dari LazisMu, mas Ilham melakukan pemanenan sebanyak 2 kali, dengan kurang lebih keuntungan bersih setiap panenanya 300.000. Sehingga keuntungan yang didapatkan sebesar 600.000 selama 2 kali panen. Ini artinya zakat produktif ini sudah berkembang dari 3.000.000 menjadi 3.600.000.

Meski tidak secara tertulis, hal tersebut secara rutin dilaporkan kepada staf LazisMu. Sejak awal diberikannya amanat dari lazisMu sampai selama pemeliharaan hingga panen segala aktifitas dilaporkan ke Mas Roky (Wawancara; Ilham). Ini juga yang menjadi kelamahan, bahwa masih kurang tertibnya administrasi pelaporan secara berkala dalam bentuk tulisan dari *mustahiq* ke LazisMu. Tapi hal tersebut tentu tidak boleh mengurangi semangat untuk memberdayakan masyarakat. Ada beberapa kendala yang harus dihadapi oleh mas Ilham sebagai seorang *mustahiq* zakat produktif. Pertama, sebagai seorang mahasiswa tentu konsentrasinya masih terbagi dengan perkuliahan. Kedua, nilai jual ayam yang justru turun disaat musim panen.

c) Kendala dan tantangan pendayagunaan Zakat Produktif

Program pengembangan masyarakat melalui zakat produktif bukan tanpa kendala. Ada beberapa kedala yang harus dihadapi oleh LazisMu dalam pengembangan program ini, diantaranya adalah;

1) Kurangnya Pembinaan

Pembinaan yang berjenjang menjadi salah satu kendala dalam pengembangan program ini. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh LazisMu untuk memberikan pelatihan-pelatihan dalam rangka untuk membina dan mendampingi para *mustahiq* ini.

2) Kurangnya Pengawasan

Pengawasan terhadap para mustahiq juga menjadi kendala dalam pengembangan program ini. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh LazisMu. Pengawasan selama ini dilakukan hanya sekedar saja, artinya hanya dilakukan jika secara kebetulan para pengurus LazisMU berkegiatan disuatu tempat. Dalam hal pengawasan ini juga membutuhkan sumberdaya manusia yang tidak sedikit untuk melakukan pengawasan secara professional. Dan itu sangat berpengaruh terhadap intensif yang diberikan kepada para pengawas.

3) Kurangnya Pendanaan

Pendanaan juga menjadi salah satu kendala dalam program ini. Kurangnya pendanaan dalam kegiatan ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran para msutahiq untuk menyalurkan zakatnya melalui Lazismu. Beberapa amal usaha yang dimiliki oleh persyarikatan Muhammadiyah masih belum menjalin kerjasama dengan LazisMu. Diantara yang belum melakukan kerjasama secara institusional adalah Unmuh Jember. Padahal potensi zakat, infaq dan shadaqah yang dimiliki oleh Unmuh jember sangat besar. Jika mampu bersinergi dengan LazisMu, tentu hal ini sangat membantu dalam pengembangan program zakat produktif ini.

KESIMPULAN

Menejemen pelaksanaan zakat produktif di LazisMu sudah cukup baik, hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Pertama terkait dengan *foundrising* dana zakat yang harus lebih dioptimalkan, terlebih terkait kerjasama dengan AUM yang ada di Jember. Kedua, perlu adanya pengawasan serta pembinaan kepada para *mustahiq* zakat produktif. Hal ini dimaksudkan agar pendayagunaan zakat produktif lebih optimal. Ketiga, masih belum adanya SOP yang baku dan tertulis terkait dengan pengajuan pembiayaan melalui zakat produktif.

Kemudian dari sisi pelaksanaan dilapangan, bahwa zakat produktif telah mampu mendayagunakan masyarakat dari sisi perekonomian. Hal ini bisa dilihat dari beberapa muzakki yang telah mendapatkan modal melalui program zakat produktif. Diataranya adalah Peternakan Unggas (Ayam) dan juga Batik Sidomulyo. Kedua usaha ini yang mendapatkan pembiayaan melalui mekanisme zakat produktif, telah mampu mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu perlu diperluas kembali sasaran dan target para penerima zakat produktif. Kemudian juga ada beberapa kendala yang dihadapi oleh LazisMu dalam rangka mengembangkan zakat produktif, yakni Pengawasan, Pembinaan, dan Pembiayaan.

SARAN

Perlu adanya kerja sama antara AUM yang ada di Jember dengan LazisMu. Jika kerja sama ini dapat dimaksimalkan, maka potensi zakat yang dapat diperoleh sangat besar. Semakin besar jumlah zakat yang dikumpulkan, maka semakin besar pula manfaat yang dapat diperoleh. Kemudian juga perlu adanya penambahan jumlah petugas pengawas dan juga petugas pembimbing untuk para muzakki melalui program zakat produktif agar lebih optimal. Serta perlu dibuat standar operasional yang baku dan tertulis agar leboh tertib secara adminsitratif.

Perlu adanya perluasan objek penerima zakat produktif, mengingat dengan adanya zakat produktif sangat efektif untuk meningkatkan pendapat masyarakat dibidang ekonomi. Kemudian juga perlu adanya pengawasan dan pembinaan bagi para mustahiq agar lebih optimal dalam memanfaatkan dana dari zakat produktif. Hal ini tentu akan berkonsekwensi dengan dana yang harus diberikan kepada para petugas lapangan, sehingga perlu adanya peningkatan kerjasama dengan para muzakki. Selain itu juga perlu dilakukan sinergi dengan pemerintah dan juga

lembaga-lembaga yang ada didaerah dalam rangka mengoptimalkan zakat agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

DAFTAR PUTAKA

- Abdullah, Amin, 2000, *Dinamika Islam Kultural*. Bandung: Mizan
- Agama RI, Departemen, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 1991, *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Amil Zakat Nasional, Pusat Kajian Strategis Badan, 2017, *Outlok Zakat Tahun 2018*. Jakarta Pusat: PuskasBaznas.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hafidfudin, Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press
- Haq, Ziaul, 1967, *Revelation and Revolution in Islam*. Lahore: Vanguard Book.
- Huda, Nurul dkk, 2015, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Kencana.
- Khasanah, Umrotul, 2010, *Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press.
- Mas'udi, Masdar F. dkk, 2004, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Piramidea.
- Muhammad, 2002, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Raharjo, M. Dawarman, 1999, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Rofiq, Ahmad, 2004, *Fiqh Kontekstual*. Semarang: Pustaka Pelajar Offseet.
- Santana, Septiawan, 2010, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2013, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Zuhri, Saifudin, 2012, *Zakat di Era Reformasi*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walosongo Semarang.

Wawancara;

Dedy Hamzah (Staf Pengumpul dana Zakat)

Kamiluddin (Ketua Bidang Program Lazismu Jember)

Muhammad Ilham (Penerima dan Pengelola Zakat Produktif)

Website

www.lazismujember.org